



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Asli, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon Asli, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Dawuhan RT.009 Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 16 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2013 yang tercatat pada KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/021/I/2013 tanggal 30 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 7 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di RT/RW. 02/01 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 3 tahun. Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Masalah tempat tinggal. Termohon tidak mau hidup bersama di rumah Pemohon, padahal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan pekerjaan Pemohon adalah perangkat desa yang harus ada setiap saat. Pemohon seringkali membujuk Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon namun Termohon tetap tidak bersedia. Termohon pernah mengajukan syarat mau tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon apabila Pemohon membuat rumah di dekat rumah orang tua Termohon, namun setelah permintaan itu dituruti oleh Pemohon, Termohon mengingkari janjinya dan tetap tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan November 2019 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Pemohon bersedia memenuhi apabila ada rekonsvansi dan Majelis Hakim mengabulkan rekonsvansi tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, Termohon juga mengajukan jawaban lisan berkenaan dengan hak-hak Termohon (istri) yang dicerai oleh Pemohon (suami), yaitu Termohon menuntut, mut'ah dan nafkah iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 24 Februari 2020 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Mut'ah logam perhiasan emas 4 gram;
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan menerima isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0021/021/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1.

Saks

i l Pemohon , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pisah rumah dengan Termohon kurang lebih sudah 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan informasi Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak bersedia lagi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon pisah rumah dengan Termohon kurang lebih sudah 3 bulan;
 - Bahwa setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak bersedia lagi tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah rumah keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 24 Februari 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing (sepupu Pemohon) dan (tetangga Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- bahwa sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kabupaten

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat secara tertulis bertanggal 24 Februari 2020 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Mut'ah logam perhiasan emas 4 gram;
- Nafkah Iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa tuntutan Termohon yang telah disepakati Pemohon dan Termohon akan dibayar oleh Pemohon setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 24 Februari 2020 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati perjanjian tanggal 24 Februari 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.,MM.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.,MM.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	825.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah		: Rp. 966.000,-